

Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sekar Dwiyanti¹, Muh. Jufri Ahmad²

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: sekardwi2002@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The presence of a child in a marriage holds significant meaning and brings its own happiness. If the parents were previously legally married, the child automatically becomes legitimate and establishes a civil relationship with both the mother and father. However, in a marriage that is conducted unlawfully, the child will acquire the status of being born out of wedlock and will only have a family bond with the mother and her family. Therefore, an illegitimate child does not receive rights as they should, similar to those obtained by every child from their father. However, in principle, every child is entitled to their civil rights from both parents, namely the biological father and mother. The problem statements discussed in this research are "how are the civil rights of illegitimate children viewed from the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010?". In this study, the author applies a normative legal research method, conducted to find solutions to existing legal issues. The approach used is a legislative and conceptual approach. The results of this research, following the issuance of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010, indicate that children born out of wedlock have an equal status to legitimate children, with the provision of having medical evidence.

Keywords: Extramarital Children; Civil Right; Constitutional Court Decision

ABSTRAK

Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan mempunyai makna yang penting serta membawa sebuah kebahagiaan tersendiri, apabila sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan sah maka otomatis anak tersebut diakui sebagai anak sah dan memperoleh ikatan keperdataan dengan ibu dan ayahnya. Namun, pada perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak sah akan menyebabkan anak tersebut memperoleh status anak luar kawin dan punya ikatan keluarga dengan ibu serta keluarganya. Anak luar kawin tidak mendapatkan hak-hak selayaknya ia dapatkan sebagaimana diperoleh setiap anak dari ayahnya. Padahal pada prinsipnya setiap anak berhak atas hak keperdataannya dari kedua orang tuanya dalam hal ini yaitu ayah dan ibu biologisnya. Penelitian ini mencangkup rumusan masalah mengenai "bagaimana hak keperdataan anak luar kawin ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". Penulis dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan guna mencari penyelesaian dari isu hukum yang ada. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan secara perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini, pasca keluarnya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir diuar kawin mempunyai derajat yang setara dengan anak sah, dengan ketentuan mempunyai bukti medis.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Hak Keperdataan; Putusan Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan memastikan bahwa warganya mematuhi kewajiban mereka. Hak warga dijamin oleh Negara salah satunya yaitu berhak membentuk sebuah keluarga dengan cara melangsungkan perkawinan secara sah sesuai yang diatur di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1/1974), "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." sementara itu di Pasal 2 ayat (2) menjelaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan mempunyai makna yang penting serta membawa sebuah kebahagiaan tersendiri, apabila sebelumnya telah melaksanakan perkawinan dengan sah maka dengan sendirinya anak itu akan memperoleh status sebagai anak sah dan memperoleh ikatan keperdataan dengan ibu dan ayahnya. Sedangkan untuk anak yang lahir akibat dari perkawinan yang dilangsungkan secara tidak sah akan mendapatkan status sebagai anak luar kawin seperti dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 1/19974 "anak yang dilahirkan di diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" serta anak luar kawin tidak ada keterkaitan perdata dengan ayahnya, baik dalam konteks pendidikan, biaya kehidupannya, hingga waris. Akibatnya, seorang anak luar kawin tidak menerima hak moril dan hak materi yang selayaknya didapatkan setiap anak dari ayahnya(Mulyadi 2016).

Secara konstitusional, masing-masing anak berhak atas pemenuhan haknya dan tidak berhak diperlakukan secara diskriminatif sesuai ketentuan yang tertera pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Perlunya perhatian secara khusus dari berbagai pihak mengenai hak-hak seorang anak, perhatian tersebut dapat berasal dari orang tua, keluarga serta perhatian dari segala pihak yang terlibat dengan anak, karena anak tidak memiliki kemampuan untuk dapat memperjuangkan pemenuhan hak-haknya seorang diri dan Negara berkewajiban untuk menjamin dan memastikan perlindungan bagi semua anak. Begitupula juga anak luar kawin yang sama seperti anak-anak secara umumnya yaitu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk dalam hal yang mencangkup keperdataan sesuai dengan isi pasal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum."(Sembiring 2019)

Dalam realitanya, anak luar kawin masih diakui secara "sebelah mata" dan sering dipandang

sebagai anak haram yang tidak mempunyai hak secara utuh sebagaimana hak anak-anak kebanyakan. Namun, untuk menjamin tetap terciptanya kepastian hukum maka hukum harus mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan bahwa status anak luar kawin tidak hanya mempunyai dampak masalah sosial yang dapat menghalangi hidup masa depan anak, tetapi juga mempunyai dampak pada aspek hukum(Mangiri 2016).

Melihat permasalahan tersebut, maka ada beberapa masyarakat yang menyampaikan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, yakni Aisyah Mochtar serta Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anaknya berkaitan Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974, yang tampak berlawanan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Aisyah Mochtar telah melangsungkan perkawinan yang mana Drs. Moerdiono adalah pasangannya. sebelum menyampaikan permohonannya ke MK. Perkawinan tersebut dilaksanakan mengikuti agama yang di anutnya yakni agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam register akta nikah yang menimbulkan tidak jelasnya status perkawinannya. Dalam perkawinan tersebut melahirkan Muhammad Iqbal Ramadhan yang merupakan anak laki-laki dan merupakan anak luar kawin yang diakibatkan tidak dicatatnya perkawinan dari orang tuanya.

Pada tanggal 27 Pebruari 2012, MK mengabulkan tuntutan yang diajukan dan disampaikan oleh Aisyah Mokhtas dengan nomor putusan 46/PUU-VIII/2010. Putusan itu disampaikan; mengabulkan sebagian tuntutan Aisyah Mochtar yakni pada Pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan di diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. berlawanan dengan UUD 1945, untuk sebab itu dtetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selama diartikan sebagai penghapusan ikatan perdata dengan ayahnya yang bisa dibuktikan yang menurut hukum ternyata memiliki ikatan darah dengan sang ayah sehingga Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebgai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Sedangkan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” tidak dikabulkan, sebab perkawinan yang dicatat harus dilangsungkan dengan tujuan untuk mencapai tertib administrasi, tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah jika

dijalankan sesuai dengan peraturan dalam agama atau keyakinan calon mempelai serta perkawinan tersebut harus dicatatkan sejalan dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administrative karena telah ditetapkan dalam undang-undang. Setiap pernikahan dicatat seperti halnya dalam peristiwa kematian dan peristiwa kelahiran yang juga dicatat dan dijelaskan dalam surat keterangan.

Sesuai dengan pandangan MK, menyatakan bahwa ada dua cara dalam pencatatan perkawinan untuk melihat pentingnya kewajiban administrative, yakni: 1) Menurut perspektif negara, untuk menjamin penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang merupakan tugas pemerintah dan negara untuk itu tujuan penting dari adanya pencatatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang demokrasi sesuai ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Dan ayat (5) "Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan" 2) Pencatatan administrative yang dilaksanakan negara mempunyai maksud pernikahan yang merupakan tindakan hukum jika kedepannya akan timbul sebuah akibat hukum maka dapat dibuktikan dengan akta otentik sebagai bukti sempurna(Huzaimah 2014).

Terobosan hukum yang dilakukan oleh MK dengan menetapkan ayah kandung serta anak luar kawin memiliki sebuah ikatan keperdataan. Hal tersebut tidak membuat hilangnya tanggung jawab sebagai ayahnya. sehingga, anak luar kawin akan memiliki ikatan perdataan dengan ayah biologisnya termasuk dalam hal hak asuh (alimentasi) atau hadhanah. Seperti halnya ikatan anak dan ayahnya serta tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ayah biologisnya.

Pasca keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, hak keperdataan anak luar kawin mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memperjelas pembahasan mengenai permasalahan yang ada penulis berfokus pada "hak keperdataan anak luar kawin ditinjau dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010."

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif yang membahas tentang “hak keperdataan anak luar kawin ditinjau dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan mencari solusi untuk semua isu permasalahannya yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan buku, literatur dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Proses ini mencakup membaca, mencatat, mengutip, memilih dan mengumpulkan informasi serta keterangan terkait. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mencari solusi untuk semua isu permasalahannya yang akan dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan merupakan sesuatu yang mencakup tindakan yang bersifat baik secara eksplisit maupun implisit dari perbuatan yang dapat membuat bahaya anak secara fisik ataupun psikisnya (Wiyono 2016). Definisi lainnya juga diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35/2014, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Teori Perlindungan Hukum yaitu teori pengayoman, Suhardjo mengemukakan bahwasannya perlindungan anak dibagi dua arti, yakni: pertama, bentuk perlindungan bericir non yuridis seperti bidang kesehatan, bidang Pendidikan, serta bidang sosial. Kedua, perlindungan secara hukum, yaitu dalam bidang hukum publik, bidang hukum keperdataan (Manan 2009).

Hak Keperdataan terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu hak dan keperdataan. Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang untuk melakukan dan memperjuangkan suatu hal (Sudarsono 2007). Pada umumnya, hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh tiap-tiap orang. Seperti pendapat Meijers yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki di bukunya, hukum diciptakan untuk hak berdasarkan teori kepentingan atau kemanfaatan, ini berlaku tidak hanya untuk hukum perdata tetapi juga untuk semua hukum. Untuk itu pengertian hak yaitu sesuatu hal yang

melekat pada tiap individu baik pada aspek eksistensialnya maupun fisiknya, (Marzuki 2008). Sedangkan pengertian keperdataan adalah semua yang memiliki keterkaitan dengan perwalian, perkawinan, kewarisan, peraturan masalah kebendaan, dan hak atas benda serta pengalihan anak (Ali 2009).

Terdapat 5 (lima) jenis hak anak pada orang tuanya berdasarkan sudut pandang Wahbah al-Zuhaili, yakni: (Az-Zuhaili 2011)

1. Nasab

Kata “nasab” adalah turunan dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) yang memiliki arti pertalian keluarga. Sekarang kata nasab termasuk dalam bahasa Indonesia yang dalam KBBI memiliki arti yakni pertalian keluarga atau keturunan (pihak dari ayah).

Ajaran agama Islam menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara adalah cara untuk menjaga dan mempertahankan nasab atau keturunan. Kemurinan nasab dalam Islam sangat vital, karena dalam Islam masih sangat terhubung dengan struktur keluarga, baik mengenai hukum perkawinan, hukum waris serta turunannya yaitu mencakup hak-hak keperdataan dalam hukum Islam, baik dalam hal hak perwalian, nafkah, nasab, dan waris. Disamping adanya perintah untuk menikah, hukum Islam melarang perzinahan karena perbuatan zina dapat mengakibatkan tidak terlindunginya pertalian keluarga secara sah.

Nasab merupakan penghubung terkuat antara seorang anak dan ayahnya, keduanya terikat erat. Hubungan inilah yang merupakan hubungan kekeluargaan sehingga memperkuat mereka dan menyatukan mereka didasarkan pada kesatuan darah. Hal ini termasuk pemberian dari Allah SWT yang di karuniakan kepada tiap-tiap manusia. Hubungan kekeluargaan antara ayah dan anak akan luntur jika hubungan nasab tidak ada.

Penghapusan nama keturunan dari ayah biologisnya atau yang disebut nasab dilarang dalam Islam, karena problem nasab memiliki keterkaitan dengan muharramat, yakni ketentuan-ketentuan wanita yang tidak boleh (haram) untuk dinikahi. Salah satu peran nasab yang sangat penting, yaitu status nasab dari seseorang akan jelas dan dalam hal ini hukum yang terkait juga akan semakin jelas. Serta dalam hal perkawinan, hubungan nasab akan membawa kepastian bahwasannya laki-laki tersebut apakah masih menjadi muhrim atau tidak bagi seorang perempuan. Jika masih menjadi muhrim maka keduanya dilarang menikah dan haram hukumnya.

2. Radha'

Kata radha' berasal dari kata radha'a. Istilah "*radha'atshadya*" yang memiliki arti menyusui. Menurut *syara'* mempunyai arti dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam memberi definisi radha' (susuana). Menurut syafi'i, radha' merupakan segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak baik yang melewati jalan normal atau tidak. Sementara itu, pendapat maliki, radha' merupakan masuknya ASI atau air susu ibu ke dalam tubuh yang memiliki fungsi sebagai gizi.

3. Hadhanah

"*Hadhanah*" merupakan bahasa Arab yang berarti: mendidik, pemeliharaan, mengatur setiap urusan atau keperluan dari anak-anak yang belum memiliki pemahaman dalam menilai antara benar dan salah. Sedangkan secara bahasa, Hadanah merupakan peletakan sesuatu di dekat pangkuan. Seperti posisi sewaktu Ibu sedang menyusui anaknya dan meletakkannya di pangkuan, seperti saat itu sedang melindungi anaknya.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, hadhanah merupakan bentuk pemeliharaan anak kecil (perempuan dan laki-laki) yang telah besar namun belum "*tamyiz*" (dapat membedakan) tanpa perintah padanya, menjaga dari segala hal yang merusaknya dan menyakitinya, mendidik rohani, jasmani serta akalinya supaya sanggup berdiri dalam memikul tanggung jawab dalam hidupnya (Sabiq 2011).

Kedua orang tua pada prinsipnya memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan anak. Ini mencakup beberapa aspek, termasuk Pendidikan, ekonomi dan semua kebutuhan pokok anak. Sebagai kepala rumah tangga yang menanggung tanggung jawab ekonomi, meskipun dalam beberapa situasi tidak mengecualikan istri dalam membantu suami. Oleh sebab itu, kerja sama antar suami istri sangat penting dalam pemeliharaan anak hingga usia dewasa.

Hadhanah harus dijalankan oleh setiap orang tua dalam keluarganya dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang mengikuti petunjuk al Qur'an dan hadist. Dalam Islam, anak-anak memiliki hak untuk di jaga dan diperlukan perlindungan, baik dalam hal keyakinannya serta diri sendiri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjerumus dalam neraka. Jika tidak diterapkan pengawasan, pemberian nafkah, dan pengasuhan maka anak akan rentan dalam bahaya, sehingga dapat mengganggu fisik serta mentalnya. Oleh karena itu,

pengasuhan anak memiliki hukum wajib sehingga tidak akan membuat bahaya jasmani serta rohaninya.

Pemeliharaan anak mempunyai hukum wajib dan para ulama telah menetapkan hal tersebut. Pemikiran ini sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 233 yang mempunyai arti “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.”

4. Perwalian

Menurut Ulama Hanafiyah, perwalian yaitu menjalankan ucapan atas orang lain, terlepas dari Persetujuan atau ketidaksetujuan. Perwalian dibagi menjadi 3(tiga), yakni perwalian harta benda; perwalian atas diri seseorang; perwalian orang. Pengertian perwalian harta benda merupakan pengelolaan atas harta benda orang lain baik gadai, sewa, perdagangan, dan lainnya. Sementara itu, perwalian atas diri seseorang yaitu menangani urusan seseorang baik dalam hal mendidik, menikahkan, menjaga, merawat, dan lainnya.

5. Nafkah

Menurut pandangan mayoritas ulama, bahwasannya anak yang merupakan keturunan langsung dari ayahnya, diikuti cucu dan seterusnya ke bawah adalah orang-orang yang harus dinafkahi. Namun, menurut Imam Malik, cucu tidak wajib diberi nafkah, hanya anak saja yang wajib untuk di nafkahi.

Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 merujuk pada “*equality before the law*” yang juga ada di Pasal 28B ayat (2) dan (2) dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun isi dari Pasal 28B ayat (1) yaitu, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan isi dari Penjelasan tersebut selaras dengan konsep persamaan di hadapan hukum, yaitu pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan diskriminasi atau keistimewaan kepada satu orang atau sekelompok orang. Kesetaraan di muka hukum juga sangat penting karena dalam kenyataannya anak luar kawin mendapatkan istilah negatif dari masyarakat serta mendapat tindakan tidak adil dan perilaku diskriminatif

Ada dua hal yang terdapat dalam prinsip ini, yakni: 1.) setiap orang dijamin kesetaraannya di muka hukum dan pemerintahan; 2.) adanya prosedur dalam melakukan penuntutan perbuatan yang sama bagi seluruh warga. Oleh sebab itu, maka setiap anak memiliki

perlindungan hukum, kepastian hukum serta hak yang adil berdasarkan undang-undang kepada seluruh anak termasuk juga dalam hal anak luar kawin(Asnawi 2016).

Putusan MK juga berdasar pada Konvensi Hak Anak yaitu dalam Pasal 2 KHA menetapkan bahwasannya “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau social, harta kekayaan, cacat, atau walinya yang sah menurut hukum.”

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bisa dipergunakan sebagai alasan hukum, karena sesuai Pasal 43 Ayat (2) UU No.1/1974 bahwa “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Namun, Peraturan Pemerintah yang diterangkan hingga kini tidak ada/belum ada, maka keputusan MK tersebut adalah landasan sebagai bentuk perlindungan untuk anak luar kawin yang sejauh ini belum memperoleh pengakuan secara hukum oleh negara.

Pada kenyataannya dalam putusan tersebut memberi pengakuan atas keadaan anak yang ditelantarkan oleh ayah yang menyebabkan kelahirannya. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, ayah biologis tidak boleh melalaikan anak luar kawin. Saat ini, masih ada salah paham pengertian mengenai hasil putusan tersebut, yaitu anak luar kawin mempunyai hak keperdataan dan tidak mempunyai nasab. Menurut putusan MK tersebut, anak luar kawin jika telah adanya bukti secara ilmu pengetahuan serta secara teknologi maka akan mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tetapi tetap tidak akan mendapat pertalian keluarga (nasab).

Pada Putusan MK menetapkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hal itu mempunyai arti bahwa anak luar kawin akan menerima hak atas warisan (hubungan keperdataan) selama telah adanya bukti menurut hukum memiliki ikatan perdata dengan ayahnya(Sembiring 2019).

Berkenaan dengan keluarnya Putusan MK, MUI menyampaikan tanggapannya dengan menerbitkan fatwa mengenai status anak luar kawin. Menurut Fatwa MUI No.11/2012, dengan

tegas menyatakan tidak ada ikatan keluarga(nasab), nafkah, waris, wali nikah antara anak luar kawin dengan ayahnya. Namun, Fatwa MUI juga menentukan bahwasannya pemerintah memegang kewenangan untuk memberi hukum ta'zir kepada ayah biologisnya. Bentuk hukuman ta'zir yang dimaksud ada 2 bentuk, yaitu adalah mewajibkan ayah biologis untuk menyediakan kebutuhan hidup dan mewariskan sebagian hartanya untuk anak luar kawin melalui wasiat wajibah. Dengan adanya bentuk hukuman yang telah ditetapkan, maka anak memiliki hak untuk memperoleh/mendapat nafkah dari ayah biologisnya selama masih hidup. Hukuman ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hak anak yang lahir di luar perkawinan secara sah. Dengan adanya fatwa ini menciptakan regulasi baru mengenai status hukum anak hasil zina/anak luar kawin.

Dari penjelasan itu, jelas bahwa status anak diluar perkawinan sesuai dengan fatwa MUI mempunyai nasab ke Ibu. Sekalipun hanya mempunyai nasab kepada ibunya namun pemerintah mempunyai kewenangan dalam memberi hukum ta'zir kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya (ayah biologisnya) yaitu adalah mewajibkan ayah biologis untuk menyediakan kebutuhan hidup dan mewariskan sebagian hartanya untuk anak luar kawin melalui wasiat wajibah.

Di bidang hukum keluarga, anak tidak terlepas dengan permasalahan ikatan antara anak dan orang tuanya serta anak dengan keluarga. Dengan munculnya hubungan keperdataan tersebut dapat menciptakan hak dan kewajiban yang saling berlaku di antara keduanya. Begitupun sebaliknya, di mana orang tua juga memiliki hak dan kewajiban atas anak mereka. Kelahiran seorang anak akan mengakibatkan munculnya secara langsung hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, apabila sebelumnya telah melangsungkan perkawinan sah maka anak itu otomatis menjadi anak sah dan memperoleh hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya. Sebaliknya, untuk anak yang lahir akibat dari perkawinan yang dilangsungkan secara tidak sah akan mendapatkan status sebagai anak luar kawin. Padahal pada prinsipnya setiap anak mempunyai hak untuk menerima hak keperdataannya. Adapun hak-hak keperdataan seorang anak luar kawin, yakni:

1. Hak pemeliharaan dan Pendidikan

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No 1/19974, menetapkan bahwa, "anak yang dilahirkan di diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Akibatnya, anak luar kawin dipandang tidak memperoleh pemeliharaan dan pendidikan

dari ayahnya. Kewajiban hukum untuk memberi pengajaran dan perlindungan kepada anak luar kawin tersebut akan ibunya dan keluarga ibunya. Pada dasarnya, tiap-tiap anak memiliki hak atas pemeliharaan serta pendidikan sesuai isi Pasal 28B UUD 1945 menegaskan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Hal ini juga dipertegas pada Pasal 9 ayat (1) UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Hak ini merupakan sebuah bentuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Namun, ibu dan keluarga ibunya akan mengganggu beban pendidikan serta pengajaran pada anak luar kawin tersebut, karena disebabkan anak luar kawin tidak mendapat pertalian keluarga (nasab) dengan ayah kandungnya.

Pasca keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, terdapat sejumlah perbuahan hak keperdataan anak luar kawin. Tanpa memperhatikan ada atau tidaknya pengakuan/pengesahan dari orangtuanya, anak luar kawin mendapatkan hubungan perdata dengan kedua orangtua biologisnya. Dengan hal ini maka anak luar kawin memperoleh hak untuk pemeliharaan serta pendidikan dan biaya lain yang akan dibutuhkan dari orangtua yang mengakibatkan ia lahir.

2. Hak nafkah.

Kata "nafkah" memiliki asal kata "al-nafaqah" yang bermakna belanja, pengeluaran uang, biaya. Secara terminology pengertian nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dipegang oleh seseorang terkait tanggung jawab mereka, mencakup biaya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan seperti perabotan untuk rumah. Menurut penjelasan di atas, "nafkah" dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang timbul dari tindakan yang membawa beban tanggung jawab, seperti harus membayar sejumlah biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder, dengan catatan bahwa suami diharuskan memberikan kebutuhan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, ayah berkewajiban memberikan nafkah anak.

Tujuan dari nafkah utama adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Hubungan keluarga, status

perkawinan, dan kebutuhan termasuk uang semuanya merupakan faktor penyebab adanya nafkah

Hukum Islam mengaitkan nafkah anak dengan "hadhanah." "Hadhanah" menggambarkan pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan dan belum bisa berdiri sendiri. Ini juga merujuk pada pembelaan terhadap kepentingan anak, melindungi mereka dari bahaya, dan memberikan pendidikan fisik, mental, dan intelektual agar mereka dapat tumbuh dan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam hidup.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa "hadhanah" merujuk pada pemeliharaan anak-anak kecil laki-laki maupun perempuan— atau mereka yang telah tumbuh tetapi belum matang. Ini melindungi mereka dari segala sesuatu yang negatif, dan mendidik mereka secara intelektual, rohani, dan jasmani sehingga mereka dapat menghadapi kehidupan sendiri dan melaksanakan kewajiban mereka.

Tanggung jawab untuk memberikan dukungan nafkah bagi keluarga ada pada ayah, bukan ibu. Oleh karena itu, memberikan bantuan nafkah tidak dapat dibandingkan dengan hukum warisan, di mana ibu dianggap sebagai ahli waris. Di sisi lain, tugas untuk memberikan nafkah kepada anak ada pada ayah, bukan ibu. Ketika seorang anak laki-laki mencapai dewasa/baligh, dukungan nafkah akan berakhir, dan untuk anak perempuan, berakhir saat anak tersebut menikah. Namun demikian, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah jika anak laki-lakinya yang sudah dewasa mengalami sakit atau gangguan mental.

Orang tua mengemban tanggung jawab mengenai nafkah kepada anak dari perkawinan sah dan telah tercatat. Hal ini mempunyai arti bahwa sesuai hukum yang berlaku, ayah atau orang tua berkewajiban mengurus nafkah anak yang lahir secara sah. Sebaliknya, untuk anak luar kawin, ayah kandungnya tidak mempunyai kewajiban mengenai nafkah anak (Ridwansyah 2015).

Berdasarkan Pasal 100 KHI, "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Sehingga hanya ibu dan keluarga ibunya akan mengganggu beban pendidikan serta pengajaran. Sedangkan ayah biologisnya tidak berkewajiban memberi/memenuhi nafkah kepada anak luar kawin tersebut. Realitanya ada ayah biologis yang sebagian mau memenuhi nafkah anak luar kawin, namun hal itu bukan termasuk tanggung jawab hukum, melainkan bersifat tanggung jawab kemanusiaan.

Menurut Fatwa MUI No.11/2012, dengan tegas menyatakan tidak ada hubungan nafkah antara anak luar kawin dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Namun, Fatwa MUI juga menentukan bahwasannya pemerintah berkuasa dalam hal untuk memberi hukum ta'zir kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya (ayah biologisnya). Bentuk hukuman ta'zir yang dimaksud adalah mewajibkan ayah biologis untuk menyediakan kebutuhan hidup dan mewariskan sebagian hartanya untuk anak luar kawin melalui wasiat wajibah. Dengan adanya bentuk hukuman yang telah ditetapkan, maka anak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya selama masih hidup. Hukuman ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hak anak (Ilhami 2018).

3. Hak perwalian.

Definisi "perwalian" menurut hukum Indonesia, yaitu "perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua" (Darmabrata and Sjarif 2004).

Menurut etimologi (bahasa), wali adalah penguasa, pelindung, atau penolong (Mujieb and others 1994). Sedangkan secara terminology (bahasa), arti kata wali memuat beberapa arti, antara lain:

- 1.) Pengasuh mempelai perempuan pada saat pernikahannya yakni yang melaksanakan janji nikah dengan mempelai pria.
- 2.) seseorang yang menurut hukum diberikan sebuah tanggung jawab dalam menangani anak yatim sebelum dewasa dan juga menangani hartanya.
- 3.) Orang sholeh (suci) penyebar agama.
- 4.) Kepala pemerintah dan lainnya.

Secara umum, perawalian dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, perwalian atas orang; kedua, perwalian atas orang dalam perkawinannya, dan ketiga, perwalian atas barang. Dari istilah wali yang telah diterangkan di atas, pemanfaatan katanya dapat disusun bergantung pada kaitan kalimat yang akan digunakan. Dalam hal ini, konteks wali yang dimaksud merupakan wali perkawinan, yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan calon

pengantin laki-laki dan perempuan. Selama wali tersebut mampu bertindak sebagai wali maka wali tersebut mempunyai hak menikahkan seorang perempuan. Namun, hak kewajiban wali dapat berpindah kepada orang lain apabila wali yang bersangkutan tidak dapat hadir dan berperan sebagai wali(Hakim 2000).

Dalam suatu akad nikah, wali adalah orang yang berbuat kepada pengantin perempuan. Ada 2 pihak yang melangsungkan akad nikah yakni calon mempelai perempuan dan laki-laki. Wali yang akan dilaksanakan pada saat akad nikah oleh mempelai laki-laki adalah dirinya sendiri, artinya pada saat akad laki-laki tidak perlu wali nikah. Sedangkan pada Perempuan menggunakan walinya(Syarifuddin 2011). Adapun yang berhak/paling pantas menjadi wali nikah yaitu orang yang paling dekat dan memiliki perikatan darah (nasab). Sebagian besar ulama seperti imam maliki dan imam syafi'i, setuju dan menyatakan bahwasannya untuk menjadi wali yaitu di pilih dari garis bapak atau ahli waris.

Dari penjelasan di atas, seorang yang menjadi wali haruslah berasal dari garis laki-laki. Sedangkan anak luar kawin tidak memperoleh hak perwalian karena menurut syariat Islam tidak mempunyai nasab kepada ayah biologisnya. Padahal, hubungan nasab merupakan persyaratan dalam menjadi wali dalam perkawinan.

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974 menentukan bahwasannya "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dari penjelasan diatas, anak luar perkawinan hanya memperoleh hak perwalian dari garis ibunya, tetapi tidak ada perwalian nikah dari garis pihak ibu. Karena itu, Islam memberi kemudahan dan kelancaran bagi anak luar kawin untuk memiliki wali, yaitu menggunakan wali hakim.

Perwalian beralih pada wali hakim (sulthan) jika seluruh wali tidak bersedia atau jika mereka tidak ingin menikahkan, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang memiliki arti "Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali." Bilamana wali yang mempunyai ikatan darah enggan untuk menikahkan maka harus menunjukkan bukti dengan disertai putusan dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) KHI "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan tentang wali tersebut."(Hidayati 2013)

UU No. 1/1974 tidak menjelaskan ketentuan wali hakim secara jelas. Namun, dalam KHI

serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali hakim, di keduanya telah mengatur rumusan mengenai wali hakim, yaitu memuat solusi dari permasalahan bagi calon dari pihak wanita; calon mempelai tidak mempunyai pertalian keluarga serta walinya tidak melengkapi sejumlah ketentuan, adhal/ghaib maka perkawinannya akan diselenggarakan oleh hakim(Hasmaliana and Nurjannah 2021).

Agar jalannya suatu perkawinan dari calon pihak wanita yang tidak ada wali nasab sedangkan perkawinan merupakan sebuah kebutuhan, sedangkan wali nasab dari wanita tidak mempunyai keinginan untuk menikahnya maka hakim mempunyai hak untuk menjadi wali hakim(Hasmaliana and Nurjannah 2021).

Menurut Pasal 1 huruf (b) KHI “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu pula di pasal 23 ayat 1 yang menegaskan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan”.

Dengan demikian, karena tidak adanya nasab, maka anak luar kawin tidak terdapat hak perwalian dari ayahnya. Adapun ibunya serta garis keturunan ibunya dilarang untuk menjadi wali nikah. Maka dari itu, menurut hukum islam yang memiliki wewenang untuk menikahkan adalah wali hakim.

4. Hak warisan.

Menurut hukum Islam, anak memiliki posisi urutan pertama garis kewarisan dalam memperoleh warsisan orang tuanya. Namun, tidak berlaku pada anak luar kawin sesuai yang dijelaskan pada Pasal 100 KHI “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal tersebut menjelaskan tentang posisi anak luar kawin. Sedangkan Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan tentang hak ahli waris untuk memperoleh waris. Adapun isi dari pasal tersebut “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Ibu akan bertanggung jawab atas segala jenis bentuk pemeliharaan sampai anak mencapai usia dewasa, hal ini merupakan akibat dari adanya ikatan keperdataan dengan ibu dan

keluarganya. Ketentuan ini tidak bijak bagi ibu dan anak(Loho 2017). Hal ini juga dijelaskan dalam buku karangan Jawad Mugniyah yang memiliki judul "*Fikih 5 (Lima) Mahzab*", dalam buku tersebut menerangkan menurut mazhab Hanafi, ayah biologis dengan anak luar kawin tidak saling mewarisi dikarenakan tidak adanya hubungan hukum/*syar'ī*. Hal ini menggunakan dasar ayat al Al-Qur'an serta hadist yang tidak diragukan(Sembiring 2019).

Pasca keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak luar kawin memperoleh hak atas pemeliharaan serta pendidikan dan biaya lain yang akan dibutuhkan dari kedua orangtuanya yang mengakibatkan ia lahir. Menurut putusan MK tersebut, anak luar kawin jika telah adanya bukti secara ilmu pengetahuan serta secara teknologi maka akan mendapat hubungan keperadanaan dengan ayah biologisnya, tetapi tetap tidak akan mendapat pertalian keluarga (nasab).

Menurut Fatwa MUI No.11/2012, dengan tegas menyatakan tidak ada ikatan waris antara anak luar kawin dengan ayahnya. Namun, Fatwa MUI juga menentukan bahwasannya pemerintah punya kewenangan untuk memberi hukum ta'zir kepada ayah biologisnya. Bentuk hukuman ta'zir yang dimaksud adalah mewajibkan ayah biologis untuk menyediakan kebutuhan hidup dan mewariskan sebagian hartanya untuk anak luar kawin melalui wasiat wajibah. Dengan adanya bentuk hukuman yang telah ditetapkan, maka anak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya selama masih hidup. Hukuman ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hak anak tersebut(Ilhami 2018).

Wasiat berasal dari kata (*washiyyatu*), yang memiliki banyak makna, yaitu "menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya". Wasiat berarti penyerahan harta peninggalan secara Ikhlas dan tanpa adanya paksaan dari orang lain setelah orang tersebut telah meninggal(Maimun 2018). Menurut Pasal 171 huruf f KHI memberi definisi, "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."

Pada prinsipnya, memberikan wasiat pada dasarnya adalah suatu perbuatan ikhtiyari, yaitu perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan insiatif keinginan pribadi dalam situasi apapun. Namun, penguasa atau hakim yang bertindak sebagai aparatur negara, punya sebuah kewenangan untuk dapat memaksakan/meninggalkan surat putusan wajib wasiat yang umumnya disebut sebagai "wasiat wajibah" dalam situasi khusus kepada seseorang tertentu. Sehingga, konsep pengertian wasiat wajibah pada umumnya merupakan sebuah perbuatan

yang dilaksanakan oleh hakim atau penguasa sebagai aparaturnegara yang memiliki kewenangan dalam hal memaksakan atau meninggalkan surat putusan wajib wasiat dalam situasi khusus kepada seseorang tertentu(Mardani 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, pada prinsipnya anak yang lahir di luar kawintidak memperoleh warisan dari ayah yang menyebabkan kelahirannya dikarenakan tidak adanya hubungan darah. Meskipun begitu, untuk menjaga hak serta untuk memelihara jiwa anak tersebut, maka ayah kandungnya diberikan hukuman tambahan dalam bentuk pemberian harta peninggalan ayah biologisnya untuk anak hasil luar kawin dengan cara wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalannya. Dengan tindakan ini, maka anak hasil luar kawin (anak zina atau li'an) akan memperoleh jaminan pemeliharaan kesejahteraannya.

Kesimpulan

Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No 1/19974 menyatakan "anak yang dilahirkan di diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" serta tidak memperoleh ikatan perdata pada ayahnya. Oleh sebab itu, anak luar kawin tidak memperoleh hak moril dan hak materil yang terdiri dari hak nafkah, hak pemeliharaan, hak perwalian nikah, dan hak waris yang selayaknya didapatkan setiap anak dari ayahnya. Secara konstitusional, masing-masing anak berhak untuk memperoleh hak-haknya dan tidak memiliki hak untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap setiap anak.

Berdasarkan isi putusan MK, bahwasannya "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Menurut Fatwa MUI No.11/2012, dengan tegas menyatakan tidak ada hubungan nafkah antara antara anak luar kawin dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Menurut Fatwa MUI No.11 Tahun 2012, bahwasannya pemerintah memiliki wewenang untuk memberi hukum ta'zir kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya (ayah biologisnya). Bentuk hukuman ta'zir yang dimaksud adalah mewajibkan ayah biologis untuk menyediakan kebutuhan hidup dan mewariskan sebagian hartanya untuk anak luar kawin

melalui wasiat wajibah. Dengan adanya bentuk hukuman yang telah ditetapkan, maka anak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya selama masih hidup. Dari adanya putusan ini, bertujuan sebagai bentuk perlindungan hak anak yang lahir di luar perkawinan

Saran

1. Sebagai generasi bangsa, hak anak-anak wajib dilindungi. Terlepas Apakah anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan sah ataupun dari luar kawin. Namun, lebih baik jika perlindungan yang diberikan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ada.
2. Perlu dilakukan perubahan ataupun pembaharuan pada KHI yang mengatur secara khusus tentang anak luar kawin.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Asnawi, Habib Shulton. 2016. 'Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM', *Jurnal Konstitusi*, 10.2: 239 <<https://doi.org/10.31078/jk1023>>
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, trans. by Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani)
- Darmabrata, Wahyono, and Suruni Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia)
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia)
- Hasmaliana, and Via Nurjannah. 2021. 'Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama', *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1.1: 50
- Hidayati, Taufika. 2013. 'Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)', *Premise Law Journal*, 3: 11
- Huzaimah, Arne. 2014. 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah', *Intizar*, 20.1: 68-69
- Ilhami, Haniah. 2018. 'Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Mimbar Hukum* -

- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.1: 11-12 <<https://doi.org/10.22146/jmh.29048>>
- Loho, Stevi. 2017. 'Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/PUU-VII-2010', *Lex Crimen*, 6.3: 170
- Maimun. 2018. 'Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*, 9.1: 132-48
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Mangiri, Christine M. 2016. 'Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik', *Lex Crimen*, 5.7: 27-34
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, and Syafi'ah AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Mulyadi. 2016. 'Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui', *CAKRAWALA*, 11.1: 92-100
- Ridwansyah, Muhammad. 2015. 'Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs', *Jurnal Yudisial*, 8.1: 65-83
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah*, ed. by M. Ali Nursyidi Hunainah and M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara)
- Sembiring, Rosnidar. 2019. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: PT RajaGrafindo Perada)
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana)
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)